



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3474-3483

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia

Prilla Gilang Fafako P^{1✉}, Denok Kurniasih²

Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

Email: prilla.gilang.f@mhs.unsoed.ac.id^{1✉}

Abstrak

Etika merupakan salah satu bagian penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan etika administrasi publik dalam *Good Governance* di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari observasi, dan data sekunder diperoleh dari media dan studi kepustakaan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih terjadi pelanggaran kode etik skala berat di Indonesia yang dilakukan oleh aparatur negara. Untuk mencegah ataupun meminimalisir terulangnya masalah ini, selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus menjunjung tinggi etika administrasi publik bagi seluruh administrator publik. Tulisan ini berfokus terhadap kajian etika administrasi public ataupun birokrasi sehingga bisa membuka ruang diskusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kata kunci: *Etika Administrasi Publik, Good Governance*

Abstract

Ethics is an important part that determines the successful implementation of public administration activities. This paper aims to describe the ethics of public administration in Good Governance in Indonesia using a qualitative method, where primary data is obtained from observation, and secondary data is obtained from the media and literature studies. From the observations that have been made, it is known that there are still serious violations of the code of ethics in Indonesia committed by the state apparatus. To prevent or minimise the recurrence of this problem, in addition to enforcing the law, the government must also uphold public administration ethics for all public administrators. This paper focuses on the study of public administration ethics or bureaucracy so that it can open a space for discussion on governance in Indonesia..

Keywords: *Ethics of Public Administration, Good Governance*

PENDAHULUAN

Media massa akhir-akhir ini diramaikan dengan berita mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparatur Negara, baik di lingkungan pemerintahan maupun lembaga penegak hukum. Yang terbaru ialah kasus salah satu aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Seorang perwira yang menembak bawahannya hingga tewas. Selanjutnya kasus ini berkembang dengan menyeret beberapa orang disekitar pelaku dan rekan di jajarannya dimana ia bertugas baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembunuhan ini.

Terungkapnya kasus tersebut mengindikasikan minimnya etika dan moralitas dalam sebuah tatanan birokrasi. Peristiwa tersebut menjadi salah satu indicator bahwa etika dalam penyelenggaraan administrasi public masih sangat kurang diperhatikan. Padahal etika administrasi public memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi administrasi public. Sebab, dalam seluruh rangkaian proses administrasi public terkandung etika dan nilai-nilai moral. Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan semuanya sarat akan nilai-nilai etika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 3,4, dan 5 diuraikan bahwa para ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan.

Administrator public seharusnya mengoptimalkan berbagai usaha dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Hal tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh administrator publik sangat berdampak pada citra birokrasi dan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan public terhadap pemerintahan. Oleh sebab itu etika memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian *Good Governance*. Tanpa adanya etika maka upaya mewujudkan *Good Governance* akan terhambat meskipun konsep sudah tersusun dengan sebaik mungkin

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi terhadap penerapan etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari media dan studi literatur. Data yang diperoleh untuk penelitian sebelumnya divalidasi melalui *cross check* data dengan teknik triangulasi sumber data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Etika Administrasi Publik

Istilah "Etika", berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti "sifat" atau "adat" dan kata jadian "*ta ethika*" yang dipakai filsuf Plato dan Aristoteles (384-322 SM) untuk menerangkan studi mereka tentang nilai-nilai dan cita-cita Yunani. Jadi pertama-tama, etika adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang kita sebut "menjadi orang baik", tetapi juga merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang disebut "*ethos*" nya. (Robert Solomon, 1987:5)

Menurut Bertens (2001:6) berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) dikemukakan tiga arti dari kata etika sebagai berikut. Pertama, kata "etika" dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral, yaitu sebagai kode etik. Ketiga, istilah "Etika" digunakan untuk menunjuk bidang ilmu, yaitu pengkajian secara reflektif tentang nilai-nilai moral dalam masyarakat dengan penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti ini, maka etika adalah sebagai cabang filsafat yang menjadikan moralitas sebagai kajiannya atau disebut filsafat moral.

Etika merupakan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan administrasi publik sebagai salah satu acuan didalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Widodo (2001: 252), etika dalam administrasi publik memiliki dua fungsi yaitu : pertama sebagai pedoman dan acuan. Bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik dapat berfungsi juga sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan berbagai permasalahan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan maupun pelanggaran kode etik, etika administrasi publik diharapkan memberikan berbagai asas dan nilai-nilai etis, aturan baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap administrator publik guna terselenggaranya pemerintahan yang baik. Berdasar hal tersebut dapat diartikan bahwa etika administrasi publik berusaha menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik dalam melaksanakan amanat warga negara.

Good Governance

Mardiasmo (2009:114) berpendapat bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Sedarmayanti (2009:273) mengutip dari Koiman, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *Good Governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut dokumen *United Nation Development Program (UNDP:2004)* dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Disisi lain istilah *Good Governance* menurut Dwipayana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "*governance*" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti "*good*" dalam "*good governance*" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari

pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip LAN (2000:7) dalam Widodo (2001: 25) mengemukakan karakteristik *Good Governance*, sebagai berikut:

1. *Partipation.*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law.*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparancy.*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap "stakeholders"

5. *Consensus Orientation*

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga "*stakeholders*". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan dalam aspek bidang pelayanan public mulai dari sektor ekonomi, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat dengan menitikberatkan pada kesejahteraan warge negara. Di Indonesia *Good Governance* merupakan sebuah proses dalam pengoptimalan aktivitas pemerintahan yang berfokus pada nilai fungsi dari *service, regulasi* dan *empowerment*. Tata kelola tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas pemerintahan, dari mulai perumusan kebijakan hingga bagaimana evaluasi dari kebijakan tersebut.

Etika Administrasi Publik dalam *Good Governance* Di Indonesia

Menurut Sinta dalam R. Abarca (2021:148) etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial) Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah:

- 1) Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
- 2) Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (*honesty*).
- 3) Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
- 4) Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (*fortitude*).
- 5) Kesederhanaan dan pengendalian diri (*temperance*).

6) Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara *de jure* maupun *de facto* oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya.

Penerapan etika juga ditandai dengan terpenuhinya kepentingan publik (Henry, 1995:400). Kepentingan publik harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan ini, pemerintah diharapkan secara profesional, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat dengan memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. *Good Governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun mengikut sertakan publik dalam melaksanakan pembangunan.

Secara umum fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua: 1) sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; 2) sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Widodo (2001:245) menjelaskan bahwa oleh karena etika mempersoalkan baik dan buruk dan bukan benar dan salah tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan

sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi public atau bisnis, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi publik/negara.

Etika sangatlah diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan sebagai pedoman, referensi, serta acuan tindakan administratif publik dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Karena administrasi publik bukan saja berkaitan dengan masalah pelaksanaan kebijakan politik saja, melainkan berkaitan juga dengan keadilan sosial hingga menjadi salah satu penentu tercapainya *Good Governance*.

Sebagai aparat negara, para pejabat wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Dengan kata lain, seorang administrator publik harus memiliki pemahaman lebih mengenai bagaimana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

SIMPULAN

Administrasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan sebuah negara. Salah satu wujud kegiatan administrasi publik yaitu pada sector pelayanan public. Pelayanan public yang baik tentunya akan menghasilkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, para administrator publik perlu memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai etika dengan memenuhi tuntutan aspirasi dan kepentingan warga negara. Etika administrasi public menjadi acuan bagi para administrator public dalam menjalankan pemerintahan. Sebab perilaku administrator public akan memberikan berdampak bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu administrator publik harus memahami serta menjalankan etika administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, Roberto Maldonado. 2021. Etika Adminitrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP Gd. Program Pascasarjana TTB. B Lt. 5 Jl. Imam Bardjo SH No. 3-5 Undip Pleburan Semarang
- Bertens, K; 2001, Etika, PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, Jakarta
- Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Henry, S. (1995). Kinerja dalam Organisasi. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
- Solomon, Robert C, 1987. Etika Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Ortonomi Daerah, Penerbit Insan Cendikia, Surabaya